



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 688 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu menyusun Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Penyusun Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 12. Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 30);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123).

Memperhatikan:

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 000.8/001/PKS-ORG/IX/2023 Nomor : 2873/PL18/KS/2023 tentang Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 29 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Tim Penyusun Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan, tugas dan besaran honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana dan Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Penataan Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

- Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 29 September 2023.
- KELIMA: Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 688 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan/ Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
1	2	3	4	5
Tim Perencana				
1	Kepala Bagian Organisasi	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin	-
2	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin	-
3	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan masukan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin	-

No	Jabatan/ Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Pelaksana					
1	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin	-	-
2	Analisis Kebijakan Muda/ Elvysah Eka Yuthie, SH, MH	Anggota	Membantu tugas ketua dalam koordinasi pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin	-	-
3	Politeknik Negeri Banjarmasin/ Arifin Noor Asyikin, ST., MT	Tim Pelaksana Penyusun Dokumen	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan tahapan	Rp600.000* 40 jam= Rp24.000.000	-
4	Politeknik Negeri Banjarmasin/ Puspa Ayu Yohana, ST., M.Tr. T	Tim Pelaksana Penyusun Dokumen	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan tahapan	Rp600.000* 40 jam = Rp24.000.000	-
5	Analisis Pelayanan Publik/ Ernania Luckyta, S.Psi	Sekretariat	Melaksanakan administrasi dalam penyusunan jadwal dan pengumpulan data	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA